

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 120 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>Ag</i>	<i>P</i>	<i>G</i>

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>SP</i>	<i>L</i>

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>RE</i>	<i>SP</i>	<i>K</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksana Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>MS</i>	<i>SP</i>	<i>L</i>

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
14. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis, adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran yang dibuat berdasarkan rencana strategis rumah sakit dan pemerintah daerah yang merupakan salah satu syarat untuk ditetapkan sebagai PPK BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
16. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam BLUD.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
18. Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
21. Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara.
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

24. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
25. Program strategis adalah program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
26. Pengukuran pencapaian kinerja adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
27. Rencana pencapaian lima tahunan adalah gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
28. Proyeksi keuangan lima tahunan adalah perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
29. Kinerja tahun berjalan adalah hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan dan hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
30. Asumsi makro dan mikro adalah tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, tarif dan volume pelayanan.
31. Target kinerja adalah perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
32. Analisis dan perkiraan biaya satuan adalah perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
33. Perkiraan harga adalah estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
34. Anggaran pendapatan dan biaya adalah rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
35. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
36. Prognosa laporan keuangan adalah perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
37. Perkiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>✓</i> <i>ms</i>	<i>sp</i>	<i>le</i>

38. Rencana pengeluaran investasi/modal adalah rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
39. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA BLUD untuk APBD atau RKA-K/L BLUD untuk APBN adalah ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA BLUD untuk APBD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Jiwa dalam :

- a. pelaksanaan penerapan PPK BLUD;
- b. pedoman penyusunan Renstra Bisnis; dan
- c. pedoman penyusunan RBA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Jiwa agar mempermudah mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada BLUD Rumah Sakit Jiwa dalam perencanaan dan penganggaran serta sebagai rujukan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

BAB II
RENCANA STRATEGI BISNIS

Pasal 4

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa wajib menyusun Renstra Bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam penyusunan RBA.

Pasal 5

- (1) Rentsra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 6

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup:

- a. visi;
- b. misi;
- c. program Strategis;
- d. pengukuran pencapaian kinerja;
- e. rencana pencapaian lima tahunan; dan
- f. proyeksi keuangan lima tahunan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Bisnis BLUD Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan sistematika Renstra Bisnis.
- (2) Sistematika Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 8

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa wajib menyusun RBA tahunan yang mengacu pada Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk konsolidasi anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa dan biaya RBA pada proses penyusunan rancangan APBD.
- (4) Penyusunan RBA untuk konsolidasi anggaran dan biaya dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan format APBD.
- (5) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (6) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (7) Dalam hal BLUD Rumah Sakit Jiwa belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA BLUD untuk APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan sistematika RBA.
- (2) Sistematika RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu
Pendapatan BLUD

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa bersumber dari:
 - a. pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan Pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. APBD; dan
 - e. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Sumber pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain diperoleh dari:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 12

- (1) Hibah terikat atau hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kecuali huruf d ditransfer melalui Rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf e dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan sebagai Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Provinsi.
- (4) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Biaya BLUD

Pasal 13

- (1) Biaya BLUD meliputi:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai:
 - a. program peningkatan pelayanan;
 - b. kegiatan pelayanan; dan
 - c. kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DASRAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>MS</i>	<i>SP</i>	<i>6</i>

Pasal 14

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 15

- (1) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rincian biaya sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>IP</i>	<i>✓ AS</i>	<i>IP</i>	<i>F</i>

Paragraf 2
Pengajuan

Pasal 16

- (1) BLUD Rumah Sakit Jiwa mengajukan RBA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA untuk APBD atau sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran BLUD.
- (2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan proses penganggaran BLUD.

Pasal 17

- (1) Proses penganggaran BLUD dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan surat edaran Gubernur terkait pedoman RKA, KUA dan PPAS untuk APBD;
 - b. RBA BLUD setelah mendapat saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLUD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format RKA untuk APBD;
 - c. RBA BLUD untuk APBD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan dan verifikasi sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD; dan
 - d. RBA BLUD untuk APBD yang telah dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh TAPD dengan PPKD selanjutnya dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan disahkan oleh PPKD yang dituangkan dalam lembaran pengesahan RBA BLUD.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 18

- (1) RBA BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD sebagai dasar Pemimpin BLUD menyusun RBA definitif.
- (3) RBA definitif disampaikan kepada PPKD untuk digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk APBD.
- (4) RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>me</i>	<i>SP</i>	

Paragraf 4
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pengeluaran

Pasal 19

- (1) DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.
- (5) Format DPA BLUD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 21

- (1) DPA-BLUD menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan/atau
 - c. manfaat bagi masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 22

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil keluaran BLUD.
- (3) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan PD.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD PD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, BLUD menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah setiap semester dan setiap tahun.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pembentukan Dewan Pengawas dilaksanakan hanya pada BLUD yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

RBA yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 penyusunan RBA wajib menyesuaikan dengan Sistematisa RBA sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 September 2020

↳ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 120

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Landasan Hukum.
- C. Maksud dan Tujuan.
- D. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

- A. Gambaran Umum.
- B. Gambaran Sumber Daya.
- C. Gambaran Bisnis.

BAB III. VISI, MISI DAN ANALISA LINGKUNGAN

- A. Visi dan Misi.
- B. Analisa Lingkungan.
- C. Analisa SWOT.
- D. Posisi Organisasi.
- E. Faktor Kunci Keberhasilan.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

- A. Tujuan dan Sasaran.
- B. Indikator Kinerja

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>RP</i>	<i>RP</i>	<i>RP</i>	

BAB V. RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- A. KondisiSDM.
- B. Proyeksi Kebutuhan SDM.
- C. Perumusan Strategis.

BAB VI. PROYEKSI FINANSIAL

- A. Rencana Investasi
- B. Kerangka Pembiayaan Jangka Menengah.
- C. Proyeksi Pendapatan dan Biaya.
- D. Proyeksi Surplus.
- E. Proyeksi Neraca.
- F. Proyeksi Arus Kas.
- G. Proyeksi Rasio Keuangan.

BAB VII. PENUTUP

IP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, P

IP SE SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SISTEMATIKA RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. BudayaBLUD
- D. Susunan Pejabat Pengelola Dan Dewan Pengawas

BAB II. KINERJA BLUD (tahun berjalan dan RBA yang akan datang)

- A. Kondisi Lingkungan Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
 - 1. Faktor Internal
 - 2. Faktor Eksternal
- B. Proses Penilaian Kinerja
- C. Pencapaian Kinerja
 - 1. Non Keuangan
 - 2. Keuangan
 - a. Realisasi Pendapatan
 - 1) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
 - 2) Realisasi Total Pendapatan
 - b. Realisasi Biaya
 - 1) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit layanan
 - 2) Realisasi Total Biaya

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

c. Pencapaian Program Investasi dan Pendanaan

- 1) Investasi
- 2) Pendanaan

D. Target Kinerja

E. Informasi lain yang perlu disampaikan

F. Laporan Keuangan Tahun (Berjalan)

1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

A. Asumsi Yang Digunakan

1. Aspek Mikro
2. Aspek Makro

B. Sasaran, Indikator, Target Kinerja Dan Kegiatan

C. Program dan Kegiatan

1. Program
2. Kegiatan

D. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja periode lima tahun

E. Perkiraan Pendapatan

1. Pendapatan BLUD
2. Pendapatan Jasa Layanan Per Unit

F. Perkiraan Biaya

1. Biaya Berdasarkan Unit Pelayanan
2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional
3. Biaya berdasarkan Komponen dan Anggarannya

G. Perkiraan Penerimaan Dan Pengeluaran Investasi

1. Perkiraan Penerimaan Investasi
2. Pengeluaran Investasi

H. Perkiraan Penerimaan Dan Pengeluaran Pendanaan

1. Perkiraan Penerimaan Pendanaan
2. Pengeluaran Pendanaan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>AS</i>	<i>SP</i>	

I. Anggaran BLUD

1. Anggaran Pendapatan BLUD berdasarkan Sumber Pendapatan (Basis Akrual)
2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)
3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)
4. Anggaran Belanja (Basis Kas)
5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi (Basis Kas)
6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

J. Ambang Batas RBA

BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas
- D. Catatan Atas Proyeksi Laporan Keuangan


BAB V. PENUTUP

- A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Implementasi Kegiatan BLUD
- B. Kesimpulan

LAMPIRAN

Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Untuk Konsolidasi Dengan APBD

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 SUTARMIDJI